



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PROTOTIPE CIRI KHAS ATAP BANGUNAN, PAGAR DAN
GAPURA PEMERINTAHAN KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan menumbuhkembangkan salah satu budaya bangsa khususnya budaya daerah di Kabupaten Cianjur, perlu penyeragaman prototipe ciri khas atap bangunan, pagar dan gapura Pemerintahan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Prototipe Ciri Khas Bangunan, Pagar dan Gapura Pemerintahan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4247);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROTOTIPE CIRI KHAS ATAP BANGUNAN, PAGAR DAN GAPURA PEMERINTAHAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Prototipe adalah bentuk yang telah dibakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
7. Atap Bangunan adalah benda yang dipakai untuk menutup atas Bangunan Gedung.
8. Atap Julang Ngapak adalah suatu bentuk atap bangunan yang melebar pada kedua sisinya tetapi berbeda antara sudut atas dan sudut bawahnya yang menyerupai sayap burung julak yang sedang merentangkan kedua sayapnya.
9. Gapura adalah suatu struktur yang merupakan pintu masuk atau gerbang ke suatu kawasan atau kawasan.
10. Pagar adalah struktur tegak yang dirancang untuk membatasi atau mencegah gerakan melintasi batas yang dbuatnya.

Bagian Kedua

Asas, Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Asas

Pasal 2

Pedoman prototipe ciri khas atap bangunan, pagar dan gapura Pemerintahan Kabupaten Cianjur berasaskan:

- a. kemanfaatan;

- b. keselamatan;
- c. keseimbangan;
- d. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta; dan
- h. akuntabilitas.

Paragraf 2

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pedoman prototipe ciri khas atap bangunan, pagar dan gapura Pemerintahan Kabupaten Cianjur dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan ciri khas atap bangunan gedung, gapura dan pagar Pemerintahan Kabupaten Cianjur.
- (2) Pedoman prototipe ciri khas atap bangunan, pagar dan gapura Pemerintahan Kabupaten Cianjur bertujuan untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan salah satu budaya daerah di Kabupaten Cianjur, sehingga diharapkan akan melestarikan unsur budaya lokal.

BAB II

PROTOTYPE CIRI KHAS ATAP BANGUNAN, PAGAR DAN GAPURA PEMERINTAHAN KABUPATEN CIANJUR

Bagian Kesatu

Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 4

- (1) Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar tetap memperhatikan tata ruang dan lingkungan serta khusus Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai pelayanan publik secara langsung agar dilengkapi ruangan laktasi serta fasilitas penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Desain Prototipe Ciri Khas Atap Bangunan, Pagar dan Gapura Pemerintahan Kabupaten Cianjur

Pasal 7

Desain Prototipe ciri khas Atap Bangunan berupa Atap Julang Ngapak, Pagar dan Gapura Pemerintahan Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan atap bangunan berupa julang ngapak, gapura dan pagar yang berciri khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah yang sudah ada harus menyesuaikan secara bertahap dengan Peraturan Bupati ini, kecuali bangunan-bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,




OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 45 TAHUN 2015
TENTANG : PEDOMAN PROTOTYPE CIRI KHAS ATAP
BANGUNAN, PAGAR DAN GAPURA PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR




TAMPAK MUKA
SKALA 1 : 50





TAMPAK SAMPIING KIRI
SKALA 1 : 50

POTONGAN MELINTANG
SKALA 1 : 50




POTONGAN MELANJANG
SKALA 1 : 50







DETAIL ATAP
SKALA 1 : 15




TAMPAK MUKA PAGAR
Scale 1 : 20




DENAH PAGAR
Scale 1 : 20




TAMPAK MUKA
SKALA 1 : 200



TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1 : 200



TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1 : 200



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

td.

RIETJEP MUCIYAR SOLIH